



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL ROHMAN Alias OMEN;**
Tempat/Tanggal lahir : Kuningan, 27 tahun / 16 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rawa Gang VI RT.04, RW.05
Kelurahan Kampo
4ng Rawa, Kecamatan Johar Baru,
Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna karya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Desember 2016, Nomor : SP.Han/60/XII/2016/Sek.JB, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Desember 2016, Nomor : B-971.L/O.1.10/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Februari 2017, No.123/Pen.Pid/II/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Maret 2017, Nomor: Print-324/O.1.10/Euh.2/03/2017, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;

hal 1 dari 11 hal Perkara No.120/PID.SUS/2017/PT.DK



5. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 21 Maret 2017, No : 321/Pid.Sus/ 2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Maret 2017, No.321/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 18 Juni 2017;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Mei 2017, Nomor 795/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Dki Jakarta, tanggal 22 Mei 2017 Nomor920/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ROHMAN Als OMEN** pada hariSenintanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Tanah Tinggi 10 Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. ATEN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa sampai di Jl. Narada Rt. 018 / 07 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat datang saksi FRANCKY P SINAGA, SH dan saksi RUKMANA (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening kecil yang berisikan krital warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dari kantong celana kanan depan, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1523 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari BNN No. **369. L/ XII / 2016 / BALAI LAB NARKOBA** tanggal **21 Desember 2016**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1523 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

hal 3 dari 11 hal Perkara No.120/PID.SUS/2017/PT.DKI



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ROHMAN Als OMEN** pada hari Senintanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Narada Rt. 018 / 07 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sampai di Jl. Narada Rt. 018 / 07 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat datang saksi FRANCKY P SINAGA, SH dan saksi RUKMANA (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana kanan depan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1523 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari BNN



No. 369. L/ XII / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1523 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias OMEN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias OMEN** dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1532 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua riburupiah) ;



III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 25 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **ABDUL ROHMAN Alias OMEN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : **ABDUL ROHMAN Alias OMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
4. Memidana Terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias OMEN** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0, 46 gram / berat netto seluruhnya 0,1523 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2017, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 25

hal 6 dari 11 hal Perkara No.120/PID.SUS/2017/PT.DKI



April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 ;

- V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 22 Mei 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 25 April 2017, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Francky P. Sinaga, Rukmana dan keterangan Terdakwa Abdul Rohman alias Omen dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Francky P. Sinaga dan Rukmana telah



melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di Jalan Narada RT.018 RW.007 di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan saat itu di temukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,46 gram ;

- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang dapat membeli dari Aten dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan ingin menggunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Mejlisi hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena putusan dimaksud telah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, adalah terlalu ringan dan perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa penggunaan



Narkotika di Masyarakat semakin mengkhawatirkan baik pelakunya orang dewasa, anak-anak dan tidak mengenal kaya dan miskin, dari kota sampai ke desa dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi mudaa yang sangat membahayakan kehidupan Masyarakat Bangsa dan Negara, maka untuk memberikan efek jera kepada pelaku pada khususnya dan agar perbuatan Terdakwa ditiru oleh masyarakat, maka adalah adil dan patut kalau lamanya pidana yang dijatuhkan diperberat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 25 April 2017 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana danKetentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 25 April 2017, yang dimohonkan



banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **ABDUL ROHMAN Alias OMEN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : **ABDUL ROHMAN Alias OMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
4. Memidana Terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias OMEN** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0, 46 gram / berat netto seluruhnya 0,1523 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2017** oleh kami **Hi SANWARI HA, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **ELNAWISAH, SH., MH.**, dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan

hal 10 dari 11 hal Perkara No.120/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT.DKI, tanggal 6 Juni 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2017** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H

I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH

hal 11 dari 11 hal Perkara No.120/PID.SUS/2017/PT.DKI